



P E N E T A P A N
Nomor 388/Pdt.P/2017/PNJap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut :

HADI SANTOSO, Tempat tanggal lahir: Malang, 18 Desember 1988, Pekerjaan:TNI-AD, Agama: Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan: WNI, Alamat Kodam Lama, RT 003/ RW 005, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 11 September 2017, dibawah Register perkara Nomor 388/Pdt.P/2017/PN.Jap, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2015;
2. Bahwa di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang telah terbit tertulis nomor 9171-LU-09102015-0022 atas nama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA, lahir di SONGGON tanggal 29 Agustus 2015;
3. Bahwa dalam Akte anak Pemohon tersebut tertulis DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di SONGGON tanggal 29 Agustus 2015;
4. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Nama, tanggal, bulan dan tempat lahir pada Akta Kelahiran anak tersebut sesuai yang tertera pada akte anak tersebut;
5. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura/ Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon Nomor 9171-LU-09102015-0022 semula tertulis DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di SONGGON tanggal 29 Agustus 2015, menjadi DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di BANYUWANGI tanggal 29 Agustus 2015;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat berupa :

1. Fotokopi KTP, atas nama Hadi Santoso sesuai asli, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga Hadi Santoso, sesuai asli, diberi tanda Bukti P-2;
3. Kutipan Akta Nikah atas nama Hadi Santoso dan Ullum Kusumaningtyas, sesuai asli, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9171-LU-09102015-0022, atas nama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA, sesuai asli, diberi tanda Bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yang mana menerangkan masing-masing sebagai berikut:

1. **SaksiSAIMUDIN**, di bawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman kantor dari Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di SONGGON tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran anak tersebut sesuai dengan tempat lahir anak tersebut yaitu di Banyuwangi;
- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi JAJIDIN, di bawah sumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah teman kantor dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di SONGGON tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran anak tersebut sesuai dengan tempat lahir anak tersebut yaitu di Banyuwangi;
- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di Banyuwangi tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di SONGGON tanggal 29 Agustus 2015;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran anak tersebut sesuai dengan tempat lahir anak tersebut yaitu di Banyuwangi;
- Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu KTP, atas nama Hadi Santoso, Bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Hadi Santoso, Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Hadi Santoso dan Ullum Kusumaningtyas, menyatakan bahwa benar Pemohon dan Ullum Kusumaningtyas adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 9171-LU-09102015-0022, atas nama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA,

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Pemohon dan Ullum Kusumaningtyas memiliki seorang anak laki-laki yang bernama DIRGANTARA ARYA WIRATAMA sebagaimana tertulis pada Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki tempat lahir pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, yang semula tertulis lahir di SONGGON untuk diubah menjadi lahir di BANYUWANGI, dengan tujuan untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon, dan agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki akte kelahiran anak Pemohon Nomor 9171-LU-09102015-0022, yang semula tertulis DIRGANTARA ARYA WIRATAMA lahir di SONGGON, tanggal 29 Agustus 2015, menjadi lahir di BANYUWANGI, tanggal 29 Agustus 2015;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 September 2017 oleh NATALIA MAHARANI, SH., M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, penetapan mana yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh IRMAN, S.T., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 388/Pdt.P/2017/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAN, S.T., S.H.

NATALIA MAHARANI, SH., MHum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp100.000,00
4. PNBP	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
6. Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah

Rp196.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah);